

ANALISIS LITERASI KEUANGAN DAN INVESTASI SYARIAH GENERASI Z: STUDI KUALITATIF DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Rio Azfa Malik¹, Edi Suresman², Hilman Taufiq Abdillah³

^{1,2,3} Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Email : riomalik@upi.edu¹, esuresman@upi.edu², hilmantaufiq88@upi.edu³

Abstrak : Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengalaman Generasi Z Muslim dalam memaknai literasi keuangan dan investasi syariah di era digital melalui perspektif fikih muamalah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi deskriptif Giorgi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap sebelas informan yang terdiri atas siswa SMK, mahasiswa Pendidikan Agama Islam, dan pendidik sebagai informan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan empat temuan utama. Pertama, sebagian informan mengalami ilusi literasi karena mengandalkan label syariah, fitur aplikasi, mesin pencari, dan kecerdasan buatan sebagai rujukan praktis kepatuhan syariah. Kedua, agen pembentuk literasi bergeser dari guru agama formal menuju komunitas digital, teman sebaya, program industri, dan media sosial. Ketiga, pengalaman FOMO dan kerugian investasi mendorong perubahan orientasi risiko menjadi lebih hati-hati. Keempat, religiusitas berfungsi sebagai filter etis, tetapi belum selalu disertai pemahaman memadai terhadap akad, fatwa, riba, gharar, dan maysir. Temuan tersebut disintesis dalam konsep Kepatuhan Syariah Algoritmik, yaitu kecenderungan pendelegasian sebagian proses verifikasi syariah kepada sistem digital dan fitur platform. Penelitian ini merekomendasikan penguatan fikih muamalah kontemporer, transparansi informasi akad pada platform investasi, serta literasi keuangan syariah yang kritis bagi Generasi Z Muslim.

ARTICLE HISTORY

Received: 10 Juni 2026

Accepted: 18 Juni 2026

Published: 25 Juli 2026

KEY WORDS

*Kepatuhan Syariah
Algoritmik, Generasi Z
Muslim, Literasi
Keuangan Syariah,
Investasi Syariah, Fikih
Muamalah.*

Pendahuluan

Aplikasi investasi digital saat ini menyematkan label syariah sebagai fitur utama yang dihayati oleh Generasi Z Muslim layaknya otoritas fatwa keagamaan yang mutlak. Fenomena ini menghadirkan sebuah paradoks empiris ketika kepatuhan terhadap prinsip agama tidak lagi didorong oleh literasi fikih yang mendalam melainkan oleh ketergantungan pada algoritma teknologi. Kondisi tersebut memunculkan konsep kepatuhan syariah algoritmik yang menandai

pergeseran otoritas normatif dari institusi ulama tradisional ke dalam arsitektur sistem digital (Lohlker & Wahid, 2026). Pergeseran ini mendisrupsi cara pandang generasi muda dalam menavigasi keputusan finansial karena layar aplikasi kini mengambil alih peran bimbingan moral yang sebelumnya berada di ruang kelas atau pengajian (Andok, 2024). Kehadiran kecerdasan buatan dan fitur otomatis dalam platform keuangan syariah semakin memperkuat keyakinan pengguna bahwa teknologi mampu memberikan jaminan kehalalan secara instan (Priantina et al., 2025).

Urgensi untuk membedah fenomena kepatuhan syariah algoritmik ini menjadi sangat krusial apabila dihadapkan pada realitas statistik tingkat literasi masyarakat. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 menunjukkan adanya ketimpangan tajam dengan indeks literasi keuangan konvensional berada pada angka 65,43 persen sementara literasi keuangan syariah tertinggal pada angka 39,11 persen. Kesenjangan pengetahuan ini menjadi lahan subur bagi pertumbuhan ketergantungan digital khususnya di kalangan Generasi Z yang merupakan kohort pengguna layanan keuangan teknologi paling dominan di Indonesia. Perilaku finansial kelompok muda ini sangat dipengaruhi oleh paparan informasi instan yang memicu ilusi bahwa mereka telah memahami investasi syariah dengan baik (Patrisia et al., 2023). Mereka mengadopsi teknologi finansial untuk memenuhi kebutuhan investasi masa depan dengan landasan pengetahuan yang sering kali rapuh dan hanya bergantung pada kemudahan akses digital (Widiyati et al., 2025).

Perspektif Islam memandang aktivitas ekonomi bukan sekadar transaksi material melainkan representasi ketaatan moral yang menuntut pertanggungjawaban etis dari setiap pelakunya. Prinsip fikih muamalah menempatkan investor Muslim sebagai agen rasional yang diwajibkan memahami secara sadar batasan larangan riba serta penghindaran terhadap unsur ketidakpastian dan perjudian dalam setiap akad (Asutay, 2007). Landasan ini dipertegas oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 80 Tahun 2011 yang mengandaikan adanya kompetensi kognitif paripurna dari para pelaku pasar modal syariah (Suryadi & Alim, 2025). Tuntutan normatif tersebut mensyaratkan literasi yang kuat agar setiap keputusan investasi benar-benar selaras dengan tujuan perlindungan harta dalam tatanan hukum Islam. Namun realitas empiris di lapangan justru memperlihatkan bahwa standar ideal ini kerap tereduksi oleh simplifikasi fitur aplikasi yang menawarkan proses transaksi secara pragmatis.

Ketegangan antara asumsi normatif fikih dan realitas empiris semakin tajam ketika ditelisik dalam konteks interaksi Generasi Z Muslim dengan ekosistem teknologi finansial syariah. Kelompok demografis ini menjadi entitas yang paling rentan terekspos pada dilema antara arsitektur teknologi yang instan dengan tuntutan pemahaman syariat yang komprehensif. Adopsi aplikasi investasi syariah oleh mereka sangat didorong oleh persepsi kemudahan penggunaan platform digital yang terintegrasi dengan nilai religiusitas sebagai tameng pelindung dari rasa bersalah (Usman et al., 2022). Inovasi layanan digital

ini secara perlahan membentuk keyakinan kepatuhan syariah yang menstimulasi kepuasan pengguna meskipun pemahaman teknis mereka terhadap struktur akad sangat minim (Johari et al., 2025). Pola komunikasi keluarga dan dorongan dari lingkungan sosial digital turut mempercepat terbentuknya perilaku investasi yang bersifat reaktif dan artifisial (R. Rahayu et al., 2024).

Meskipun berbagai literatur terdahulu telah mendokumentasikan dinamika perilaku investasi Generasi Z secara ekstensif tinjauan kritis menunjukkan adanya dominasi narasi yang sangat seragam. Kajian eksisting telah membuktikan secara empiris bahwa literasi keuangan memiliki korelasi positif dalam meningkatkan kemampuan perencanaan dan ketepatan keputusan investasi individu (Latifah & Juwita, 2022). Studi lain juga menegaskan bahwa minat terhadap instrumen pasar modal syariah sangat dipengaruhi oleh tingkat religiusitas serta persepsi manfaat dari kemajuan teknologi informasi (Pasah et al., 2025). Tinjauan literatur ini mengindikasikan bahwa para peneliti sebelumnya lebih banyak berfokus pada pengujian variabel determinan secara kuantitatif linier untuk mengukur probabilitas niat investasi (Widya et al., 2024). Pendekatan numerik tersebut sayangnya belum menyentuh dimensi makna terdalam mengenai bagaimana teknologi mendisrupsi otoritas keagamaan di ruang investasi digital.

Berangkat dari pemetaan literatur tersebut penelitian ini merumuskan tiga kesenjangan utama yang menjadi fondasi investigasi. Celah metodologis terlihat pada dominasi pendekatan kuantitatif yang membatasi kemampuan peneliti untuk menangkap pengalaman subjektif Generasi Z dalam memaknai kepatuhan syariah pada ekosistem investasi digital secara holistik. Celah konseptual ditemukan pada studi terdahulu yang masih memposisikan teknologi finansial sekadar sebagai alat fasilitator adopsi dan sama sekali belum melihatnya sebagai agen yang mensubstitusi otoritas normatif fikih melalui fenomena kepatuhan syariah algoritmik. Celah empiris terlihat pada minimnya riset kualitatif yang mengintegrasikan perspektif dari lintas jenjang informan untuk mengobservasi fenomena pergeseran pusat literasi dan otoritas keagamaan secara utuh. Ketiga kesenjangan ini menjadi pendorong utama untuk membongkar realitas investasi syariah yang selama ini hanya diukur melalui skala angka.

Untuk membedah kompleksitas masalah tersebut penelitian ini mengonstruksi kerangka teoretis integratif yang memadukan tiga perspektif fundamental. Teori Perilaku Terencana diposisikan sebagai *grand theory* untuk menganalisis determinan sikap yang dipadukan dengan pengaruh norma subjektif serta kontrol perilaku yang membentuk niat investasi Generasi Z (Ajzen, 1991). Kerangka ini diperkuat oleh Model Penerimaan Teknologi sebagai teori pendukung yang bertugas membedah bagaimana persepsi kemudahan dan kemanfaatan platform digital memengaruhi keputusan finansial pengguna (Wicaksono, 2022). Perluasan kontemporer teori ini pada konteks keuangan syariah menunjukkan bahwa dimensi religiusitas dan persepsi kepatuhan syariah kini terintegrasi ke dalam kerangka penerimaan teknologi sebagai *antecedent* adopsi (Osman et al., 2024). Fikih muamalah kemudian dihadirkan sebagai lensa evaluasi terapan untuk mengukur derajat kesesuaian antara perilaku investasi

yang dimediasi teknologi dengan nilai normatif hukum Islam. Sinergi ketiga teori ini memberikan alat analisis yang komprehensif untuk mengeksplorasi fenomena taklid digital di tengah masifnya paparan aplikasi keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap struktur pengalaman hidup Generasi Z dalam memaknai kepatuhan syariah pada ekosistem investasi digital sekaligus mengonseptualisasikan fenomena kepatuhan syariah algoritmik sebagai sumbangsih teoretis baru bagi literatur perilaku keuangan Islam. Eksplorasi mendalam ini diarahkan untuk memberikan kontribusi praktis dan strategis bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengembangan industri keuangan syariah. Hasil penelitian ini direkomendasikan sebagai rujukan utama bagi penyedia platform teknologi finansial untuk mendesain layanan yang tidak hanya mementingkan aspek teknis tetapi juga memiliki kecerdasan spiritual guna mencegah bias emosional investor muda. Penelitian ini juga menawarkan landasan empiris bagi regulator dan institusi pendidikan untuk segera merekonstruksi kurikulum agama Islam serta menyusun kebijakan pengawasan literasi digital yang adaptif terhadap laju inovasi pasar modal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi deskriptif. Pendekatan fenomenologi deskriptif dari Amedeo Giorgi diadopsi secara murni untuk menangkap makna subjektif tanpa intervensi asumsi peneliti (Giorgi et al., 2017). Pemilihan tradisi ini bertujuan memastikan bahwa fenomena kepatuhan syariah algoritmik dianalisis secara langsung dari kesadaran murni partisipan yang berinteraksi dengan ekosistem digital. Desain ini sangat relevan untuk mengeksplorasi pengalaman hidup Generasi Z terkait literasi keuangan dan investasi syariah secara mendalam dan kontekstual (Wilson & Joye, 2017).

Konteks empiris penelitian ini berlokasi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 41 Jakarta dan beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Peneliti melibatkan sebelas informan aktual yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan relevansi dan kedalaman data (Thomas, 2006). Kriteria inklusi partisipan mencakup individu Generasi Z yang aktif menggunakan platform keuangan digital minimal selama enam bulan terakhir serta memiliki rekam jejak minat pada investasi syariah. Partisipan tersebut terdiri atas enam siswa sekolah menengah kejuruan, tiga mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, dan dua pendidik dengan latar peran yang berbeda. Pendidik pertama merupakan guru Pendidikan Agama Islam yang mewakili otoritas keagamaan tradisional di lingkungan sekolah. Pendidik kedua merupakan guru Pembimbing Kelas Industri sekaligus pembina Galeri Investasi Edukasi Bursa Efek Indonesia yang menjembatani sekolah dengan industri pasar modal syariah. Konfigurasi lintas jenjang dan lintas peran ini dirancang untuk memungkinkan analisis pergeseran otoritas literasi keuangan syariah dari agen keagamaan formal ke agen vokasional-industri. Rincian profil informan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Demografi Informan Penelitian

Kode	Kelompok	Jenis Kelamin	Latar Pendidikan / Peran	Konteks Investasi
S-1	Siswa SMK	L	SMKN 41 Jakarta, kelas industri pasar modal	Aktif berinvestasi saham dan reksadana syariah
S-2	Siswa SMK	L	SMKN 41 Jakarta, jurusan akuntansi	Menabung rutin, mulai reksadana pasar uang
S-3	Siswa SMK	P	SMKN 41 Jakarta, jurusan akuntansi	Investasi instrumen tradisional dan digital
S-4	Siswa SMK	P	SMKN 41 Jakarta, jurusan akuntansi	Mengenal investasi melalui program industri
S-5	Siswa SMK	P	SMKN 41 Jakarta, kelas industri pasar modal	Aktif di KSPM Junior
S-6	Siswa SMK	P	SMKN 41 Jakarta, jurusan akuntansi	Pengguna Bank Mini Syariah
M-1	Mahasiswa	L	Semester 8, Ilmu Pendidikan Agama Islam	Investor aktif saham syariah dan emas
M-2	Mahasiswa	P	Angkatan 2023, Ilmu Pendidikan Agama Islam	Investor emas fisik dan reksadana
M-3	Mahasiswa	L	Ilmu Pendidikan Agama Islam	Investor saham dengan orientasi jangka panjang
G-1	Guru	L	Guru Pendidikan Agama Islam SMKN 41 Jakarta sejak 2016	Otoritas keagamaan formal di sekolah
G-2	Guru	P	Guru Pembimbing Kelas Industri sekaligus Pembina Galeri Investasi Edukasi Bursa Efek Indonesia SMKN 41 Jakarta	Otoritas vokasional yang menjembatani sekolah dengan industri pasar modal syariah

Seluruh informan berasal dari kohort Generasi Z, dengan pengecualian dua pendidik yang bertindak sebagai pengamat sekaligus agen pembentuk literasi Generasi Z. Distribusi jenis kelamin dan latar peran dirancang untuk memungkinkan triangulasi perspektif yang seimbang dalam analisis fenomenologis. Penentuan jumlah sebelas informan ini dinilai telah mencapai titik kejenuhan data teoretis di mana tidak ada lagi tema baru yang muncul dari narasi pengalaman partisipan (Guest et al., 2006).

Pengumpulan data primer bertumpu secara eksklusif pada instrumen wawancara mendalam dengan sebelas informan. Wawancara mendalam dirancang secara terstruktur namun fleksibel untuk mengeksplorasi cara informan mengelola keuangan dan memaknai instrumen syariah di era digital (Brinkmann, 2023). Panduan wawancara diformulasikan berdasarkan integrasi Teori Perilaku Terencana dan Model Penerimaan Teknologi yang dikontekstualisasikan dengan prinsip fikih muamalah. Seluruh sesi wawancara dilakukan melalui tatap muka

langsung maupun panggilan video dengan durasi sekitar lima puluh hingga tujuh puluh menit per sesi.

Sebagai elemen kontekstual pendukung, peneliti merujuk pada sumber data sekunder untuk menempatkan pengalaman subjektif partisipan dalam lanskap regulasi dan arsitektur teknologi yang lebih luas. Sumber sekunder tersebut mencakup laporan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024 serta ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 80 Tahun 2011. Data sekunder ini tidak diperlakukan sebagai unit analisis independen, melainkan sebagai kerangka kontekstual yang memungkinkan interpretasi temuan primer terhubung dengan struktur normatif dan regulatif yang mendominasi pasar modal syariah saat ini.

Data naratif yang terkumpul dianalisis menggunakan metode fenomenologi deskriptif Giorgi melalui lima tahapan sistematis (Giorgi et al., 2017). Tahap pertama adalah pembacaan transkrip secara berulang untuk mendapatkan pemahaman utuh mengenai konteks pengalaman informan. Tahap kedua melibatkan proses identifikasi satuan makna yang secara langsung berkaitan dengan fenomena literasi dan investasi syariah. Pada tahap ketiga peneliti melakukan transformasi satuan makna dari bahasa sehari-hari partisipan ke dalam terminologi ilmiah teoretis. Tahap keempat berfokus pada sintesis satuan makna yang telah ditransformasi untuk merumuskan deskripsi spesifik pengalaman setiap kelompok informan. Tahap kelima bermuara pada penyusunan struktur esensial fenomena secara konseptual dan abstrak. Selama seluruh tahapan analisis ini peneliti secara disiplin menerapkan prosedur penundaan asumsi awal atau bracketing untuk memastikan interpretasi tetap murni berasal dari data lapangan dan bukan dari bias teoretis peneliti (Moustakas, 1994).

Penelitian ini melakukan hibridisasi metodologis dengan mengadopsi kriteria keabsahan data untuk melengkapi kerangka analisis Giorgi. Langkah hibridisasi ini diambil untuk memperkuat tingkat kepercayaan penelitian melalui proses triangulasi sumber dan triangulasi teknik secara sistematis (Weyant, 2022). Peneliti memverifikasi narasi partisipan dengan membandingkan perspektif lintas jenjang antara siswa, mahasiswa, dan guru pembimbing. Validasi makna juga dipastikan melalui prosedur pemeriksaan kembali oleh informan di mana draf transkrip dan interpretasi awal dikembalikan kepada subjek untuk dikonfirmasi kebenarannya. Pada aspek etika penelitian ini mematuhi standar Deklarasi Helsinki secara penuh. Seluruh partisipan telah menyetujui lembar keikutsertaan setelah mendapatkan penjelasan transparan mengenai tujuan riset dan jaminan kerahasiaan identitas personal mereka (Israel & Hay, 2006).

Hasil dan Pembahasan

Ilusi Literasi dan Pendelegasian Verifikasi Syariah kepada Sistem Digital

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi investasi syariah pada kelompok siswa SMK belum sepenuhnya terbentuk melalui pembelajaran fikih muamalah secara formal. Pengalaman awal siswa dalam mengenal investasi

syariah lebih banyak dipengaruhi oleh program edukasi pasar modal di sekolah, aplikasi investasi, komunitas sekolah, media sosial, mesin pencari, dan kecerdasan buatan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber literasi keuangan syariah Generasi Z mulai bergerak dari ruang kelas agama menuju ruang digital dan program edukasi praktis yang lebih mudah diakses.

Pada tingkat pengalaman finansial, siswa memulai praktik investasi dari kondisi ekonomi yang sederhana. Sumber dana utama mereka berasal dari uang saku harian yang disisihkan secara bertahap. Dengan demikian, investasi bagi siswa bukan hanya dipahami sebagai upaya memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai proses awal belajar mengelola keuangan pribadi dalam jumlah kecil. Praktik ini menunjukkan bahwa literasi investasi syariah pada siswa berada pada tahap pemula, yaitu tahap ketika mereka mulai mengenal produk investasi, mencoba menabung, dan belajar mengambil keputusan keuangan melalui pengalaman langsung.

Namun, pengalaman siswa juga memperlihatkan adanya kecenderungan penyederhanaan pemahaman syariah. Label syariah pada aplikasi investasi sering dipahami sebagai penanda utama bahwa suatu produk telah aman secara agama. Fitur seperti filter saham syariah, ringkasan laporan keuangan, grafik fluktuasi, dan rekomendasi aplikasi membantu siswa dalam memahami informasi investasi secara cepat. Akan tetapi, kemudahan tersebut juga membuat sebagian siswa belum terdorong untuk memahami lebih jauh aspek akad, dasar fatwa, potensi riba, gharar, dan maysir yang menjadi substansi penting dalam fikih muamalah.

Ketika siswa tidak memahami detail akad atau mekanisme kepatuhan syariah, mereka cenderung mencari jawaban melalui Google atau ChatGPT. Penggunaan sumber digital ini menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi sarana verifikasi awal dalam memahami investasi syariah. Akan tetapi, dalam perspektif fikih muamalah, pencarian informasi melalui sumber digital tetap membutuhkan sikap tabayyun, yaitu memeriksa kebenaran informasi, sumber fatwa, otoritas rujukan, dan kesesuaian akad sebelum mengambil keputusan investasi.

Tabel 2. Transformasi Fenomenologis Pengalaman Siswa

Kutipan Asli Partisipan	Deskripsi Naratif	Transformasi Fenomenologis
"Uang tuh full dari orang tua, orang tua tuh ngasihnya harian, jadi saya nabung otomatis harian sekitar Rp10.000." (S-1)	Siswa memiliki sumber dana terbatas dari uang saku harian dan mulai menabung dalam jumlah kecil.	Literasi investasi siswa berangkat dari kondisi mikro-finansial, sehingga praktik investasi dipahami sebagai proses belajar mengelola sisa uang saku secara bertahap.
"Tahu pertama kali investasi syariah itu emang dari Syariah Saham yang datang ke sekolah kita." (S-1)	Siswa mengenal investasi syariah melalui program edukasi pasar modal di sekolah.	Pengetahuan awal tentang investasi syariah tidak sepenuhnya berasal dari kurikulum formal, tetapi juga dipicu oleh intervensi edukatif dari pihak eksternal.

“Saya tipenya instan aja, yang penting syariah saya beli, Stockbit itu ngasih fitur label syariah, kalau udah ada label syariah ini berarti sahamnya itu aman buat kita beli.” (S-1)	Siswa mengandalkan label syariah pada aplikasi sebagai penanda bahwa produk aman secara agama.	Label syariah pada aplikasi berfungsi sebagai rujukan praktis bagi siswa, meskipun pemahaman terhadap substansi akad dan mekanisme kepatuhan syariah masih terbatas.
“Kami juga kurang tahu detail akad, cara memastikannya paling memakai bantuan AI seperti ChatGPT atau mencarinya di Google.” (S-2)	Siswa mencari penjelasan akad melalui ChatGPT dan Google ketika tidak memahami detail fikih.	Sumber digital digunakan sebagai sarana verifikasi awal terhadap kepatuhan syariah ketika otoritas fikih formal tidak mudah diakses secara langsung.
“Biasanya akan mencari tahu materi di medsos seperti TikTok karena bentuk video lebih seru.” (S-3)	Siswa memilih TikTok sebagai sumber tambahan karena formatnya lebih menarik.	Media sosial menjadi ruang belajar informal yang turut membentuk pemahaman investasi syariah di luar pembelajaran formal.
“Aplikasi Stockbit dan Bibit sangat luar biasa memudahkan, tiga fitur paling berguna adalah Ringkasan Laporan Keuangan, Grafik Fluktuasi, dan Filter Label Saham Syariah.” (Siswa)	Siswa merasa terbantu oleh fitur aplikasi yang menyederhanakan informasi investasi.	Fitur aplikasi membantu proses belajar investasi, tetapi juga dapat menyederhanakan kompetensi analisis finansial dan verifikasi syariah menjadi keputusan berbasis fitur.
“Algoritma di FYP TikTok didominasi oleh game dan influencer investasi konvensional seperti Saham Talk, konten syariah hanya didapat dari akun pengurus di sekolah.” (Siswa)	Konten investasi yang muncul di media sosial siswa lebih banyak bernuansa konvensional daripada syariah.	Ruang digital yang diakses siswa belum sepenuhnya mendukung literasi investasi syariah karena konten syariah masih kalah dominan dibandingkan konten investasi umum.
“Keputusan saya waktu awal-awal investasi itu buruk banget karena ngikutin orang FOMO, pas masuk baru berapa minggu sudah minus 20 persen, untuk ke depannya saya ngambil keputusan investasi yang moderat-moderat aja.” (S-1)	Siswa pernah mengalami kerugian karena mengikuti tren dan kemudian menjadi lebih berhati-hati.	Pengalaman kerugian akibat FOMO menjadi titik balik yang mendorong siswa mengubah orientasi investasi dari reaktif menuju lebih moderat dan hati-hati.
“Pernah rugi floating loss di obligasi Sucor karena terpengaruh berita kenaikan suku bunga BI, sempat panik dan ikut-ikutan melakukan switch produk.” (S-2)	Siswa mengalami kerugian karena bereaksi terhadap berita pasar dan mengambil keputusan secara panik.	Keterbatasan literasi teknis membuat siswa rentan terhadap keputusan investasi reaktif ketika menghadapi perubahan informasi pasar.
“Rajin ibadah saja tidak cukup berpengaruh jika tidak dibarengi dengan keluasan pengetahuan tentang agama dan jenis produknya.” (S-1, S-4)	Siswa menyadari bahwa religiusitas perlu disertai pengetahuan agama dan produk keuangan.	Kepatuhan syariah membutuhkan integrasi antara religiusitas, pemahaman fikih muamalah, dan literasi terhadap produk investasi.

"Deposito itu kita cuma ngasih uang doang, terus dapat uang, kan itu kayak cheat ya menurut saya, saya tolak karena ngerugiin orang juga." (S-1)	Siswa menolak deposito konvensional karena dianggap tidak adil dan berpotensi merugikan pihak lain.	Nilai religiusitas berperan sebagai filter etis dalam menilai instrumen keuangan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan transaksi.
--	---	--

Berdasarkan Tabel 2, pengalaman siswa memperlihatkan adanya dua kecenderungan utama. Pertama, siswa memiliki kesadaran awal untuk mengenal investasi syariah dan mulai membangun kebiasaan finansial melalui tabungan kecil. Kesadaran ini muncul melalui pengalaman praktis, seperti program edukasi pasar modal, penggunaan aplikasi, dan interaksi dengan komunitas sekolah. Kedua, pemahaman siswa terhadap fikih muamalah masih terbatas. Hal ini tampak dari kecenderungan mengandalkan label syariah, fitur aplikasi, Google, ChatGPT, dan media sosial sebagai rujukan utama dalam memastikan kepatuhan syariah.

Dalam perspektif fikih muamalah, kondisi tersebut perlu dibaca secara kritis. Kepatuhan syariah tidak cukup hanya ditentukan oleh keberadaan label pada aplikasi. Label syariah dapat menjadi pintu awal informasi, tetapi tidak dapat menggantikan pemahaman terhadap akad, objek transaksi, dasar fatwa, serta risiko riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam investasi syariah harus disertai kemampuan tabayyun agar siswa tidak menerima informasi digital secara mentah.

Fenomena ini dapat disebut sebagai ilusi literasi, yaitu keadaan ketika siswa merasa telah memahami kepatuhan syariah karena terbantu oleh label, fitur aplikasi, mesin pencari, atau kecerdasan buatan, padahal pemahaman mereka terhadap substansi fikih masih terbatas. Ilusi literasi ini tidak muncul karena siswa tidak peduli terhadap agama, melainkan karena akses terhadap informasi digital jauh lebih cepat dibandingkan akses terhadap penjelasan fikih yang mendalam dan aplikatif.

Temuan mengenai FOMO dan pengalaman kerugian memperkuat persoalan tersebut. Beberapa siswa pernah mengambil keputusan karena mengikuti tren, berita pasar, atau dorongan sosial digital. Namun, pengalaman kerugian tersebut juga menjadi titik balik yang mendorong mereka lebih berhati-hati dan moderat dalam berinvestasi. Artinya, FOMO tidak hanya menjadi faktor risiko, tetapi juga dapat berubah menjadi pengalaman reflektif yang membentuk kesadaran baru tentang pentingnya kehati-hatian dalam investasi.

Religiusitas tetap hadir sebagai filter etis dalam pengalaman siswa. Mereka menyadari bahwa ibadah ritual perlu disertai pengetahuan agama dan pemahaman produk keuangan. Sebagian siswa juga menolak instrumen yang dianggap tidak adil atau merugikan pihak lain. Akan tetapi, religiusitas tersebut perlu diperkuat dengan literasi fikih muamalah agar keputusan investasi tidak berhenti pada rasa aman karena label syariah, tetapi benar-benar didasarkan pada pemahaman akad, fatwa, dan prinsip keadilan transaksi.

Dengan demikian, ilusi literasi dalam pengalaman siswa muncul dari pertemuan antara kemudahan teknologi, keterbatasan pemahaman fikih muamalah, dan kuatnya pengaruh ruang digital. Label syariah, filter aplikasi, Google, ChatGPT, TikTok, dan komunitas digital membantu siswa memperoleh informasi awal, tetapi belum dapat menggantikan kebutuhan terhadap pemahaman fikih yang substantif. Temuan ini menjadi dasar awal bagi konsep Kepatuhan Syariah Algoritmik, yaitu kecenderungan sebagian Generasi Z mendelegasikan sebagian proses verifikasi kepatuhan syariah kepada sistem digital dan fitur platform.

Pergeseran Agen Literasi dari Guru Agama ke Komunitas Digital, Industri, dan Teman Sebaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan literasi investasi syariah Generasi Z tidak lagi hanya bertumpu pada pembelajaran agama formal di kelas. Dari perspektif pendidik, materi fikih muamalah dalam kurikulum sekolah masih cenderung terbatas dan belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan instrumen investasi digital. Guru Pendidikan Agama Islam menyampaikan bahwa pembahasan muamalah hanya hadir dalam porsi kecil dan lebih banyak berada pada tataran teori. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara materi fikih yang diajarkan di ruang kelas dengan realitas investasi digital yang dihadapi peserta didik sehari-hari.

Keterbatasan tersebut membuat peserta didik tidak selalu menjadikan guru agama sebagai satu-satunya sumber rujukan dalam memahami investasi syariah. Mereka juga memperoleh pengetahuan melalui program industri pasar modal, Galeri Investasi Edukasi, Bank Mini Syariah, Kelompok Studi Pasar Modal Junior, komunitas teman sebaya, media sosial, dan aplikasi investasi. Dalam konteks ini, literasi keuangan syariah bergerak dari pola vertikal menuju pola yang lebih horizontal. Artinya, pengetahuan tidak hanya mengalir dari guru kepada siswa, tetapi juga dari teman sebaya, komunitas sekolah, instruktur industri, regulator, dan ruang digital.

Fenomena tersebut sejalan dengan perubahan otoritas keagamaan dalam ruang digital. Media daring dan platform digital tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga dapat memengaruhi cara generasi muda mencari, menerima, dan menafsirkan pengetahuan keagamaan (Andok, 2024; Lohlker & Wahid, 2026). Dalam konteks literasi keuangan syariah, perubahan ini tampak ketika siswa lebih mudah mendapatkan informasi tentang investasi dari program industri, media sosial, atau aplikasi daripada dari pembelajaran fikih muamalah formal. Hal ini tidak berarti bahwa otoritas guru agama hilang, tetapi menunjukkan bahwa agen pembentuk literasi menjadi semakin beragam.

Pada sisi lain, sekolah tidak tinggal diam menghadapi keterbatasan tersebut. Guru dan pembimbing industri berupaya menghadirkan pembelajaran yang lebih praktis melalui kartu permainan pasar modal, Bank Mini Syariah, Galeri Investasi, dan KSPM Junior. Strategi ini memperlihatkan bahwa literasi investasi syariah membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual, aplikatif, dan dekat dengan pengalaman peserta didik. Model pembelajaran berbasis praktik

semacam ini penting karena literasi keuangan syariah tidak cukup dibangun melalui penjelasan normatif, tetapi juga melalui pengalaman langsung dalam mengenali produk, risiko, akad, dan sumber otoritas syariah.

Tabel 3. Transformasi Fenomenologis Pengalaman Guru

Kutipan Asli Partisipan	Deskripsi Naratif	Transformasi Fenomenologis
"Kurikulum sekarang tidak banyak menyentuh masalah itu, dari 3 tahun itu hanya ada satu bab saja membahas tentang muamalah, hanya dalam tataran teori di kelas." (G-1)	Guru menjelaskan bahwa materi muamalah dalam kurikulum masih terbatas dan lebih banyak bersifat teoretis.	Kurikulum fikih muamalah belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan literasi investasi digital yang berkembang cepat di kalangan peserta didik.
"Guru tidak bisa mendetail karena keterbatasan topik di kelas, berbeda dengan materi kepengurusan jenazah yang bisa langsung dipraktikkan." (G-1)	Guru mengalami keterbatasan ruang pembahasan ketika menjelaskan fikih muamalah secara praktis.	Terdapat jarak antara pembelajaran fikih muamalah di kelas dengan kebutuhan praktik ekonomi digital yang dihadapi Generasi Z.
"Tantangan terbesar adalah guru harus terus melakukan pembaruan informasi mengenai produk investasi halal yang modern, kalau guru minim informasi, akan sulit menjawab pertanyaan siswa yang kritis." (G-1)	Guru menyadari perlunya pembaruan informasi tentang produk investasi halal modern.	Otoritas pedagogis guru perlu diperkuat melalui peningkatan literasi keuangan syariah kontemporer agar mampu merespons pertanyaan peserta didik.
"Saya belum pernah memperkenalkan Fatwa DSN-MUI itu di kelas." (G-1)	Fatwa DSN-MUI belum menjadi bagian eksplisit dalam pembelajaran di kelas.	Rujukan normatif resmi belum sepenuhnya terhubung dengan pembelajaran fikih muamalah di sekolah, sehingga peserta didik berpotensi mencari rujukan lain di luar kelas.
"Bu, saya sama suami saya kena penipuan investasi, jadi sebelum ke sekolah itu terjadi, pengetahuan itu belum didapatkan, jadi guru kami pun sebenarnya ada kena gitu." (G-2)	Guru menyampaikan bahwa pendidik juga dapat mengalami keterbatasan literasi investasi.	Kesenjangan literasi keuangan syariah bukan hanya persoalan peserta didik, tetapi juga dapat terjadi pada pendidik sebagai agen pembelajaran.
"Kalau langsung membahas saham itu sangat berat, awalnya kami menggunakan kartu permainan pasar modal agar mereka termotivasi dan belajar dengan santai." (G-2)	Guru menggunakan kartu permainan pasar modal sebagai media awal pengenalan investasi.	Pembelajaran investasi syariah membutuhkan pendekatan yang lebih sederhana, praktis, dan eksperiensial agar mudah dipahami peserta didik.
"Dengan adanya kelas industri pasar modal yang diisi oleh instruktur tadi,	Sekolah menggandeng program industri pasar	Keterbatasan pembelajaran formal

memberikan suatu wawasan ilmu pengetahuan maupun keterampilan, di sana siswa bukan hanya jurusan akuntansi tapi semua jurusan menabung di Bank Mini Syariah, selain menabung juga kami kenalkan yuk menabung saham di Galeri Investasi.” (G-2)	modal, Bank Mini Syariah, dan Galeri Investasi untuk memperluas literasi keuangan siswa.	dikompensasi melalui kolaborasi sekolah dengan pihak industri dan praktik langsung literasi keuangan.
“Siswa yang tergabung dalam KSPM Junior aktif menyosialisasikan informasi pasar modal ke jurusan lain, seperti DKV dan bisnis retail.” (G-2)	KSPM Junior menjadi ruang siswa untuk menyebarkan informasi pasar modal kepada teman sebaya.	Literasi investasi bergerak secara lateral melalui mekanisme teman sebaya, bukan hanya melalui pola guru kepada murid.
“OJK telah memberikan arahan agar jangan FOMO atau sekadar ikut-ikutan, siswa harus benar-benar mencari informasi yang valid lewat sarana resmi seperti IDX Mobile.” (G-2)	Guru menerjemahkan pesan regulator agar siswa tidak mengambil keputusan investasi secara ikut-ikutan.	Guru dan pembimbing industri berperan sebagai penghubung antara otoritas regulator dan praktik literasi digital peserta didik.
“Saya mengusulkan dan sangat membutuhkan mahasiswa UPI jurusan PAI yang menguasai ekonomi syariah untuk melakukan PPL di sekolah kami, agar dapat membantu memasyarakatkan pendidikan ekonomi syariah di sini.” (G-1)	Guru membutuhkan dukungan mahasiswa PAI yang memiliki kompetensi ekonomi syariah.	Pendidikan fikih muamalah kontemporer membutuhkan kolaborasi lintas jenjang antara sekolah, perguruan tinggi, dan keilmuan ekonomi syariah.

Berdasarkan Tabel 3, terdapat tiga temuan penting. Pertama, pembelajaran fikih muamalah di sekolah belum sepenuhnya berorientasi pada persoalan investasi digital. Materi muamalah masih diajarkan dalam ruang yang terbatas, sementara peserta didik telah berhadapan dengan aplikasi saham, reksa dana, konten finfluencer, dan produk keuangan digital. Kedua, pendidik juga menghadapi tantangan literasi karena perkembangan produk investasi halal modern menuntut pembaruan pengetahuan secara terus-menerus. Ketiga, sekolah mulai mengembangkan strategi kolaboratif dengan pihak industri dan komunitas siswa untuk memperkenalkan literasi investasi secara lebih praktis.

Temuan ini menunjukkan bahwa peran guru agama tidak menghilang, tetapi mengalami perluasan. Guru tidak cukup hanya menjadi penyampai materi fikih normatif, tetapi juga perlu menjadi fasilitator literasi muamalah kontemporer. Guru perlu membantu peserta didik membaca informasi digital secara kritis, memahami dasar fatwa, membedakan antara label syariah dan substansi akad, serta melakukan tabayyun sebelum mengambil keputusan investasi. Penguatan peran ini penting karena literasi keuangan Islam tidak hanya menyangkut kecakapan finansial, tetapi juga berkaitan dengan nilai, etika, dan kepatuhan syariah (Osman et al., 2024; Rahayu, Ali, Hidayah, & Aulia, 2024).

Dalam perspektif Teori Perilaku Terencana, pergeseran agen literasi ini dapat dipahami sebagai perubahan sumber norma subjektif. Norma investasi peserta didik tidak hanya dibentuk oleh guru, keluarga, atau lembaga keagamaan, tetapi juga oleh teman sebaya, komunitas sekolah, media sosial, program industri,

dan regulator yang hadir melalui kegiatan edukasi. Purwanto et al. (2022) menunjukkan bahwa perluasan Theory of Planned Behavior dapat digunakan untuk membaca adopsi layanan keuangan Islam, termasuk bagaimana faktor sosial memengaruhi keputusan individu. Dengan demikian, komunitas sebaya dan program industri dapat menjadi sumber dorongan positif apabila diarahkan pada literasi syariah yang benar, tetapi juga dapat menimbulkan risiko ikut-ikutan apabila tidak disertai pemahaman fikih muamalah.

Dari perspektif teknologi keuangan Islam, temuan ini juga memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap layanan digital tidak hanya ditentukan oleh kemudahan penggunaan, tetapi juga oleh persepsi terhadap kepatuhan syariah. Usman et al. (2022) menegaskan bahwa sharia compliance memiliki peran penting dalam penerimaan teknologi keuangan Islam. Oleh karena itu, ketika siswa memperoleh pengetahuan dari aplikasi, media sosial, atau komunitas digital, mereka tetap membutuhkan pendampingan agar tidak memahami syariah sebatas simbol, label, atau promosi, melainkan sebagai prinsip yang harus diuji melalui akad, fatwa, dan mekanisme transaksi.

Dengan demikian, pergeseran agen literasi dari guru agama ke komunitas digital, industri, dan teman sebaya bukanlah proses penggantian otoritas secara total, melainkan perluasan ruang belajar. Guru agama, sekolah, regulator, industri pasar modal syariah, dan komunitas siswa perlu dihubungkan dalam satu ekosistem literasi. Apabila kolaborasi tersebut berjalan baik, Generasi Z tidak hanya menjadi pengguna aplikasi investasi, tetapi juga menjadi investor Muslim yang memahami dasar syariah, mampu menilai risiko, dan tidak mudah terjebak dalam FOMO atau keputusan finansial yang bersifat ikut-ikutan.

FOMO, Pengalaman Kerugian, dan Perubahan Orientasi Risiko Investasi

Hasil penelitian pada kelompok mahasiswa menunjukkan bahwa pengalaman investasi syariah tidak selalu dimulai dari pemahaman fikih muamalah yang utuh. Sebagian informan justru mengenal investasi melalui ruang digital, media sosial, dan instrumen yang bersifat spekulatif. Pengalaman awal tersebut memperlihatkan bahwa Generasi Z tidak hanya berhadapan dengan peluang investasi, tetapi juga dengan risiko perilaku ikut-ikutan, ketergantungan pada sinyal pihak lain, serta dorongan *Fear of Missing Out* (FOMO) yang kuat dalam ruang digital.

Pada kelompok mahasiswa, FOMO muncul ketika keputusan investasi dipengaruhi oleh konten media sosial, rekomendasi komunitas, sinyal investasi, atau narasi keuntungan cepat yang beredar di ruang digital. Beberapa informan pernah mengikuti instrumen atau strategi investasi tanpa analisis yang memadai. Setelah mengalami kerugian atau menyadari adanya unsur spekulatif, mereka mulai mengembangkan sikap lebih hati-hati. Dengan demikian, pengalaman kerugian tidak hanya menjadi peristiwa finansial, tetapi juga menjadi titik balik dalam membentuk kesadaran etis dan kehati-hatian investasi. Temuan ini sejalan dengan Gupta dan Shrivastava (2022) yang menunjukkan bahwa FOMO dapat memperkuat perilaku ikut-ikutan dan bias emosional investor ritel. Dalam konteks Generasi Z Muslim, FOMO juga dapat memengaruhi cara investor muda

merespons tren investasi digital, terutama ketika literasi syariah dan literasi risiko belum cukup kuat (Rahayu, Poernomo, Mursyidah, & Jannah, 2024).

Pengalaman mahasiswa juga menunjukkan adanya jarak antara pendidikan agama formal dan kebutuhan praktis dalam investasi digital. Meskipun sebagian informan berlatar Pendidikan Agama Islam dan pernah mempelajari akad seperti mudarabah, musyarakah, dan ijarah, pengetahuan tersebut tidak selalu dapat diingat atau diterapkan ketika mereka berhadapan dengan produk investasi digital. Akibatnya, sebagian proses penilaian akad dan kepatuhan syariah didelegasikan kepada fitur aplikasi, manajer investasi, atau rujukan digital lain yang dianggap lebih praktis dan mudah diakses. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengetahuan fikih muamalah yang bersifat teoritis belum selalu berubah menjadi kompetensi praktis dalam mengambil keputusan investasi.

Tabel 4. Transformasi Fenomenologis Pengalaman Mahasiswa

Kutipan Asli Partisipan	Deskripsi Naratif	Transformasi Fenomenologis
"Saya kenal pertama itu dari binary option, yang ternyata setelah dicari tahu, wah jelas ini mah cuman ya kita nebak-nebak harga aja gitu dengan taruhan harga tertentu." (M-1)	Mahasiswa pertama kali mengenal investasi melalui instrumen spekulatif seperti <i>binary option</i> .	Pengalaman awal investasi tidak selalu muncul dari instrumen syariah, tetapi dapat berawal dari paparan instrumen spekulatif yang kemudian ditolak setelah informan menyadari adanya unsur ketidakjelasan dan perjudian.
"Awalnya saya mengetahui hal ini dari FYP di TikTok, cara pandang saya berubah karena ternyata kita bisa mendapatkan keuntungan dari menabung lewat sistem aplikasi tersebut." (M-2)	Mahasiswa mengenal investasi melalui algoritma media sosial TikTok.	Media sosial menjadi pintu masuk literasi finansial yang membentuk ketertarikan awal terhadap investasi digital.
"Waktu itu masih ikuti signal, itu kan tidak bijak, tidak wise juga saya mengikuti orang lain tanpa saya melihat sahamnya emitennya seperti apa, akhirnya saya ikut-ikut aja dan itu ternyata semua kesalahan." (M-3)	Mahasiswa pernah mengikuti sinyal investasi tanpa analisis fundamental.	Pengalaman mengikuti sinyal tanpa pemahaman memunculkan kesadaran bahwa keputusan investasi tidak boleh hanya bergantung pada arahan orang lain.
"Saya menolak ikut bermain di instrumen forex karena membaca ketetapan dari otoritas Malaysia bahwa akad di trading forex dinilai tidak sah." (M-3)	Mahasiswa menolak forex setelah membaca rujukan fikih dari otoritas Malaysia.	Informan menunjukkan upaya mencari kepastian hukum syariah melalui rujukan lintas yurisdiksi ketika membutuhkan dasar keagamaan dalam mengambil keputusan investasi.
"Dulu saya pernah mempelajari akad mudarabah, musyarakah, dan ijarah, tapi sekarang sudah lupa." (M-2)	Mahasiswa pernah mempelajari akad fikih muamalah, tetapi tidak lagi mengingatnya dengan jelas.	Pengetahuan fikih yang diperoleh di ruang kelas belum sepenuhnya melekat sebagai bekal praktis dalam menghadapi instrumen investasi digital.

"Takutnya akadnya, takutnya uang kita, investasi kita ke mana-mana nggak ada gitu karena nggak ada wujudnya, jadi lebih baik aku memilih untuk secara fisiknya aja." (M-2)	Mahasiswa lebih memilih aset fisik karena merasa ragu terhadap akad dan keberadaan aset digital.	Keraguan terhadap kejelasan akad dan objek investasi mendorong preferensi pada instrumen yang dianggap lebih konkret dan mudah dipahami.
"Kalau di Muslim mungkin saya pribadi lebih banyaknya taklid ya mengikuti orang yang sudah pakar, karena fitur tersebut mengotomatisasi dan langsung memilih pilihan yang saya ambil." (M-3)	Mahasiswa mengandalkan fitur aplikasi atau pihak yang dianggap ahli dalam menentukan pilihan investasi.	Keterbatasan pemahaman akad mendorong informan menggunakan mekanisme taklid praktis melalui fitur aplikasi atau pihak yang dianggap lebih memahami investasi syariah.
"Sebagian besar transaksi saya di reksadana, proses pemilihan akad tersebut sudah disederhanakan dan dikelola langsung secara otomatis oleh Manajer Investasi." (M-3)	Mahasiswa menyerahkan pemilihan akad dan pengelolaan produk kepada manajer investasi.	Proses penilaian akad dalam investasi digital sering dipahami sebagai fungsi yang telah diwakili oleh sistem dan manajer investasi, bukan sebagai proses yang dipahami langsung oleh investor.
"Dari seratus akun finansial yang saya ikuti, hanya akun Syariah Saham yang intens membahasnya." (M-1)	Konten investasi syariah yang diikuti mahasiswa masih sangat terbatas dibandingkan konten finansial umum.	Ruang digital yang diakses mahasiswa lebih banyak didominasi konten finansial konvensional, sehingga literasi syariah perlu dicari secara lebih aktif.
"Pilihan berinvestasi secara syariah seratus persen didorong oleh keyakinan kekuatan internal, bukan dari pengaruh sosial." (M-3)	Mahasiswa memilih investasi syariah karena dorongan keyakinan pribadi.	Religiusitas berperan sebagai dorongan internal dalam menentukan pilihan investasi yang dianggap sesuai dengan prinsip agama.
"Ketika kita investasi lewat produk syariah, kita jadi lebih dapat ketenangan gitu dalam bertransaksi, karena udah ada dalil bahwa investasi ini tuh halal." (M-1)	Mahasiswa merasakan ketenangan ketika memilih produk investasi syariah.	Investasi syariah dipahami bukan hanya sebagai pilihan finansial, tetapi juga sebagai sumber ketenangan batin karena dianggap memiliki dasar keagamaan.

Berdasarkan Tabel 3, pengalaman mahasiswa memperlihatkan tiga pola utama. Pertama, terdapat fase eksplorasi awal yang tidak selalu sejalan dengan prinsip syariah. Informan mengenal investasi melalui *binary option*, TikTok, sinyal investasi, forex, dan konten finansial digital. Kedua, terdapat fase koreksi setelah informan menyadari risiko spekulatif, mengalami kerugian, atau menemukan ketidakjelasan akad. Ketiga, muncul fase pencarian ketenangan melalui instrumen yang dianggap lebih sesuai dengan prinsip agama, seperti reksa dana syariah, saham syariah, atau aset fisik yang dianggap lebih mudah dipahami.

Dalam perspektif fikih muamalah, pengalaman mahasiswa tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap unsur gharar dan maysir dalam investasi digital. Instrumen yang bertumpu pada tebakan harga, sinyal tanpa analisis, atau ketidakjelasan objek transaksi berpotensi mendorong keputusan

yang tidak hati-hati. Oleh karena itu, penolakan mahasiswa terhadap binary option dan forex dapat dibaca sebagai bentuk kehati-hatian terhadap unsur spekulasi. Namun, kehati-hatian tersebut belum selalu didasarkan pada penguasaan akad yang kuat, karena sebagian informan masih mengaku lupa terhadap jenis-jenis akad yang pernah dipelajari.

Temuan ini juga memperlihatkan bahwa religiusitas berfungsi sebagai filter etis, tetapi belum cukup apabila tidak didukung literasi fikih dan literasi finansial. Mahasiswa memilih produk syariah karena ingin memperoleh ketenangan batin, menghindari instrumen yang meragukan, dan merasa lebih aman secara agama. Hal ini sejalan dengan Banuri, Murgia, dan Haq (2024) yang menunjukkan bahwa agama dapat memengaruhi pilihan investasi dan pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan finansial. Akan tetapi, ketika pemahaman terhadap akad tidak kuat, ketenangan tersebut dapat berubah menjadi kepercayaan praktis terhadap label, fitur, manajer investasi, atau sumber digital lain.

Dari perspektif penerimaan teknologi, aplikasi investasi dan media sosial memainkan peran penting karena memberikan kemudahan akses, penyederhanaan informasi, dan pengalaman belajar yang cepat. TikTok, fitur aplikasi, dan manajer investasi membantu mahasiswa mengenal investasi secara praktis. Namun, kemudahan tersebut dapat menimbulkan ketergantungan apabila pengguna tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi informasi secara mandiri. Dalam konteks keuangan Islam, penerimaan teknologi perlu dikaitkan dengan persepsi kepatuhan syariah, bukan hanya kemudahan penggunaan atau manfaat aplikasi (Usman et al., 2022).

Sementara itu, dalam perspektif Teori Perilaku Terencana, pengalaman mengikuti sinyal dan FOMO menunjukkan kuatnya pengaruh norma sosial dalam keputusan investasi. Dorongan teman, komunitas, media sosial, dan figur finansial digital dapat memengaruhi mahasiswa untuk mengambil keputusan tanpa analisis yang memadai. Setelah mengalami kerugian, informan mulai membangun kontrol perilaku yang lebih kuat dengan memilih instrumen yang dianggap aman, menghindari spekulasi, dan mencari dasar keagamaan yang lebih jelas. Perubahan ini menunjukkan bahwa pengalaman negatif dapat menjadi mekanisme pembelajaran yang mendorong orientasi risiko menjadi lebih hati-hati.

Dengan demikian, FOMO dan pengalaman kerugian tidak hanya menghasilkan dampak negatif, tetapi juga dapat menjadi titik balik menuju kesadaran investasi yang lebih kritis. Mahasiswa mulai menyadari bahwa keputusan investasi tidak boleh hanya mengikuti tren, sinyal, atau konten finansial digital. Keputusan investasi perlu didasarkan pada pemahaman akad, analisis risiko, kejelasan objek transaksi, dan rujukan syariah yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa penguatan literasi fikih muamalah, Generasi Z berisiko mengganti pemahaman syariah dengan kepercayaan praktis kepada fitur digital, manajer investasi, atau sumber informasi algoritmik.

Religiusitas sebagai Filter Etis dan Sintesis Kepatuhan Syariah Algoritmik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas menjadi salah satu unsur penting dalam membentuk perilaku investasi syariah Generasi Z. Pada kelompok siswa, religiusitas tampak dalam kesadaran bahwa ibadah ritual saja tidak cukup apabila tidak disertai pengetahuan agama dan pemahaman terhadap produk keuangan. Siswa juga menunjukkan pertimbangan etis ketika menolak instrumen keuangan yang dianggap tidak adil atau merugikan pihak lain. Dengan demikian, agama tidak hanya hadir sebagai identitas personal, tetapi juga sebagai dasar moral dalam menilai kelayakan suatu instrumen investasi.

Pada kelompok mahasiswa, religiusitas berperan sebagai dorongan internal dalam memilih instrumen investasi yang dianggap sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa informan memaknai investasi syariah sebagai sumber ketenangan batin karena produk tersebut dianggap memiliki dasar keagamaan. Pilihan terhadap instrumen syariah tidak semata-mata didorong oleh orientasi keuntungan, tetapi juga oleh kebutuhan memperoleh rasa aman secara moral dan religius. Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku investasi syariah Generasi Z tidak dapat dijelaskan hanya melalui rasionalitas ekonomi, tetapi juga melalui pencarian kepastian etis dalam transaksi keuangan.

Namun, religiusitas yang dimiliki informan belum selalu diikuti oleh pemahaman fikih muamalah yang memadai. Sebagian informan memiliki kesadaran untuk memilih produk syariah, tetapi belum sepenuhnya memahami akad, dasar fatwa, mekanisme transaksi, dan struktur kepatuhan syariah suatu instrumen. Mahasiswa yang pernah mempelajari akad seperti mudarabah, musyarakah, dan ijarah pun mengakui bahwa pengetahuan tersebut tidak selalu melekat atau digunakan ketika berhadapan dengan produk investasi digital. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara religiusitas sebagai motivasi moral dan literasi fikih sebagai kemampuan analitis.

Dari keseluruhan temuan pada siswa, mahasiswa, dan pendidik, terlihat bahwa literasi investasi syariah Generasi Z terbentuk melalui empat pola besar. Pertama, adanya keterbatasan pemahaman terhadap fikih muamalah, khususnya terkait akad, fatwa, riba, gharar, dan maysir. Kedua, adanya kecenderungan menggunakan label syariah, fitur aplikasi, mesin pencari, kecerdasan buatan, dan manajer investasi sebagai rujukan praktis dalam menilai kepatuhan syariah. Ketiga, adanya pergeseran sumber literasi dari guru agama dan kurikulum formal menuju media sosial, komunitas sebaya, program industri, dan platform digital. Keempat, religiusitas tetap berperan sebagai filter etis, meskipun belum selalu disertai kemampuan tabayyun dan analisis fikih yang kuat.

Berdasarkan pola tersebut, penelitian ini menyusun konsep Kepatuhan Syariah Algoritmik. Konsep ini merujuk pada kecenderungan sebagian Generasi Z Muslim untuk mendelegasikan sebagian proses verifikasi kepatuhan syariah kepada sistem digital, fitur aplikasi, mesin pencari, kecerdasan buatan, manajer investasi, dan komunitas digital. Dengan kata lain, Generasi Z tidak sepenuhnya meninggalkan otoritas fikih tradisional, tetapi dalam praktik sehari-hari mereka lebih sering menjangkau sumber digital yang cepat, praktis, dan tersedia setiap saat.

Agar sintesis temuan lebih jelas, dimensi Kepatuhan Syariah Algoritmik dapat dirumuskan sebagai berikut:

Dimensi Kepatuhan Syariah Algoritmik	Bentuk Temuan Lapangan	Makna Analitis
Substitusi sebagian otoritas fikih	Informan menggunakan label syariah, Google, ChatGPT, fitur aplikasi, dan manajer investasi sebagai rujukan praktis	Otoritas fikih formal tidak hilang, tetapi sebagian fungsi verifikasi syariah mulai didelegasikan kepada sumber digital
Delegasi kognitif kepada fitur aplikasi	Informan mengandalkan filter syariah, ringkasan produk, rekomendasi otomatis, dan pengelolaan manajer investasi	Proses memahami akad dan risiko sering disederhanakan melalui fitur teknis aplikasi
Platform digital sebagai kurikulum de facto	Informan belajar investasi dari TikTok, komunitas digital, aplikasi, program industri, dan teman sebaya	Ruang digital dan komunitas praktis menjadi sumber literasi yang lebih dominan dibandingkan pembelajaran formal
Asimetri representasi konten syariah	Konten investasi konvensional lebih mudah ditemukan dibandingkan konten investasi syariah berbasis fikih	Literasi syariah di ruang digital masih kalah kuat dibandingkan narasi investasi umum yang lebih populer
Religiusitas sebagai filter etis	Informan memilih produk syariah karena ingin merasa tenang, aman secara agama, dan terhindar dari transaksi yang meragukan	Nilai agama tetap menjadi dasar moral, tetapi perlu diperkuat dengan pemahaman akad, fatwa, dan prinsip fikih muamalah

Konsep tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa otoritas ulama, guru agama, atau fatwa resmi telah digantikan sepenuhnya oleh algoritma. Data penelitian lebih tepat menunjukkan adanya pendelegasian sebagian fungsi verifikasi syariah kepada teknologi digital. Artinya, otoritas fikih formal tetap dibutuhkan, tetapi akses Generasi Z terhadap otoritas tersebut sering kali tidak secepat dan semudah akses mereka kepada aplikasi, media sosial, Google, ChatGPT, atau fitur digital lainnya. Dalam konteks ini, teknologi berperan sebagai pintu masuk pengetahuan, tetapi belum tentu mampu menggantikan kedalaman pemahaman fikih muamalah.

Temuan ini sejalan dengan kajian tentang perubahan otoritas keagamaan di ruang digital. Media daring dapat memengaruhi cara umat beragama mengakses, menilai, dan memercayai informasi keagamaan (Andok, 2024). Lohlker dan Wahid (2026) juga menunjukkan bahwa transformasi otoritas keagamaan berlangsung dalam konteks digitalisasi dan perubahan pola akses terhadap pengetahuan Islam. Dalam konteks keuangan syariah, perubahan tersebut tampak ketika Generasi Z menggunakan fitur aplikasi, kecerdasan buatan, mesin pencari, dan komunitas digital sebagai rujukan awal dalam memahami kepatuhan syariah.

Dari perspektif teknologi keuangan Islam, temuan ini memperkuat pentingnya transparansi kepatuhan syariah dalam layanan digital. Usman et al.

(2022) menunjukkan bahwa persepsi kepatuhan syariah memiliki peran penting dalam penerimaan teknologi keuangan Islam. Priantina, Uula, dan Herindar (2025) juga menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan dalam keuangan syariah perlu dibaca secara hati-hati karena teknologi dapat memengaruhi cara fatwa, kepatuhan, dan keputusan finansial dipahami. Dengan demikian, label syariah dan fitur otomatis tidak cukup hanya menjadi simbol, tetapi harus didukung informasi akad, dasar fatwa, risiko produk, dan mekanisme kepatuhan yang dapat dipahami pengguna.

Dalam perspektif fikih muamalah, kondisi tersebut menuntut kehati-hatian. Kepatuhan syariah tidak cukup hanya didasarkan pada label, tampilan aplikasi, atau rekomendasi otomatis. Investor Muslim perlu memahami substansi akad, kejelasan objek transaksi, dasar fatwa, risiko riba, gharar, maysir, serta prinsip tabayyun sebelum mengambil keputusan investasi. Tanpa kemampuan tersebut, Generasi Z berisiko merasa telah patuh secara syariah hanya karena menggunakan produk berlabel syariah, padahal belum memahami mekanisme transaksi dan dasar normatifnya secara memadai.

Religiusitas dalam temuan ini juga perlu dipahami secara lebih proporsional. Di satu sisi, religiusitas mampu menjadi filter etis yang mendorong informan memilih produk syariah dan menghindari instrumen yang dianggap meragukan. Banuri, Murgia, dan Haq (2024) menunjukkan bahwa agama dapat memengaruhi preferensi investasi dan keputusan finansial. Namun, di sisi lain, religiusitas tidak cukup apabila tidak didukung literasi fikih dan literasi keuangan. Osman et al. (2024) menekankan pentingnya literasi keuangan Islam dalam memahami dilema pengelolaan keuangan Muslim. Oleh karena itu, religiusitas harus dihubungkan dengan kemampuan memahami akad, membaca fatwa, menilai risiko, dan memeriksa informasi keuangan secara kritis.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa literasi investasi syariah Generasi Z berada di antara dua ruang: ruang normatif fikih muamalah dan ruang praktis digital. Di satu sisi, Generasi Z memiliki dorongan religius untuk memilih produk yang dianggap halal dan menenangkan secara batin. Di sisi lain, proses memahami kehalalan tersebut semakin banyak dimediasi oleh fitur aplikasi, algoritma media sosial, kecerdasan buatan, dan komunitas digital. Karena itu, penguatan literasi keuangan syariah tidak cukup hanya menambah pengetahuan tentang produk investasi, tetapi juga harus memperkuat kemampuan kritis dalam membaca akad, memahami fatwa, memeriksa sumber informasi, dan membedakan antara label syariah dengan substansi kepatuhan syariah.

Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pembaruan pembelajaran fikih muamalah agar lebih sesuai dengan realitas investasi digital Generasi Z. Kurikulum pendidikan agama perlu memasukkan studi kasus tentang saham syariah, reksa dana syariah, aplikasi investasi, robo-advisor, finfluencer, dan penggunaan kecerdasan buatan sebagai sumber informasi. Platform investasi syariah juga perlu menampilkan informasi akad, dasar fatwa, risiko produk, dan mekanisme kepatuhan syariah secara lebih edukatif. Di sisi lain, regulator dan

lembaga pendidikan perlu bekerja sama memperkuat literasi investasi syariah agar Generasi Z tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi investor Muslim yang kritis, sadar akad, dan mampu melakukan tabayyun sebelum mengambil keputusan investasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan dan perilaku investasi syariah Generasi Z Muslim terbentuk melalui interaksi antara pengalaman digital, keterbatasan pemahaman fikih muamalah, pengaruh lingkungan sosial, dan dorongan religius dalam mencari ketenangan etis ketika berinvestasi. Berdasarkan analisis fenomenologi deskriptif, ditemukan empat dinamika utama. Pertama, munculnya ilusi literasi ketika sebagian informan merasa cukup memahami kepatuhan syariah melalui label aplikasi, mesin pencari, kecerdasan buatan, dan fitur digital. Kedua, terjadi pergeseran agen pembentuk literasi dari guru agama formal menuju teman sebaya, komunitas digital, program industri, dan sumber informasi daring. Ketiga, pengalaman kerugian dan Fear of Missing Out (FOMO) mendorong sebagian informan menjadi lebih hati-hati dan konservatif dalam mengambil keputusan investasi. Keempat, religiusitas berfungsi sebagai filter etis, meskipun belum selalu diikuti oleh pemahaman yang memadai terhadap akad, fatwa, riba, gharar, dan maysir.

Temuan tersebut disintesis dalam konsep Kepatuhan Syariah Algoritmik, yaitu kecenderungan sebagian Generasi Z Muslim mendelegasikan sebagian proses verifikasi kepatuhan syariah kepada sistem digital, fitur aplikasi, mesin pencari, kecerdasan buatan, manajer investasi, dan komunitas digital. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa otoritas ulama, guru agama, atau fatwa resmi telah sepenuhnya digantikan oleh algoritma. Sebaliknya, konsep ini menunjukkan adanya perubahan cara Generasi Z mengakses, menafsirkan, dan mempraktikkan kepatuhan syariah dalam ekosistem investasi digital yang serba cepat dan praktis.

Dalam perspektif fikih muamalah, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah tidak cukup hanya didasarkan pada label syariah atau fitur otomatis dalam aplikasi. Investor Muslim tetap perlu memahami substansi akad, mekanisme transaksi, dasar fatwa, kejelasan objek investasi, serta risiko riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, literasi keuangan syariah Generasi Z perlu diarahkan tidak hanya pada pengenalan produk investasi, tetapi juga pada kemampuan melakukan tabayyun, membaca fatwa, menilai risiko, dan membedakan antara simbol syariah dengan substansi kepatuhan syariah.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan pembelajaran fikih muamalah agar lebih dekat dengan realitas investasi digital. Sekolah dan perguruan tinggi perlu memasukkan studi kasus tentang saham

syariah, reksa dana syariah, aplikasi investasi, robo-advisor, finfluencer, dan penggunaan kecerdasan buatan sebagai sumber informasi keuangan. Platform investasi syariah juga perlu menampilkan informasi akad, dasar fatwa, risiko produk, dan mekanisme kepatuhan syariah secara lebih edukatif. Selain itu, regulator perlu memperkuat pengawasan terhadap klaim syariah pada aplikasi dan konten finansial digital agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru di kalangan investor muda.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan sebelas informan, dengan konteks siswa yang berasal dari lingkungan sekolah tertentu, mahasiswa Pendidikan Agama Islam, dan dua pendidik sebagai informan pendukung. Data yang digunakan juga bersifat naratif dan subjektif, sehingga temuan ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi pada seluruh Generasi Z Muslim Indonesia. Konsep Kepatuhan Syariah Algoritmik yang ditawarkan dalam penelitian ini masih merupakan sintesis konseptual awal, sehingga perlu diuji dan dikembangkan melalui penelitian lanjutan dengan jumlah informan yang lebih luas, konteks sosial yang lebih beragam, serta pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk melihat relevansi konsep ini dalam perilaku investasi syariah Generasi Z secara lebih komprehensif.

REFERENCES

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alkasasbeh, H., Oudat, M. S., Abu-AlSondos, I., & Alhawamdeh, L. (2026). Metaverse finance: Shaping the future of Islamic fintech solutions in UAE. *Journal of Islamic Marketing*, 17(2), 551–569. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2024-0039>
- Andok, M. (2024). The Impact of Online Media on Religious Authority. *Religions*, 15(9). Scopus. <https://doi.org/10.3390/rel15091103>
- Apriantoro, M. S., & Yuniarti, P. (2025). Marketing insights from social media discourse on islamic banking in Indonesia: A social network analysis. *Multidisciplinary Science Journal*, 7(5). Scopus. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2025264>
- Asutay, M. (2007). CONCEPTUALISATION OF THE SECOND BEST SOLUTION IN OVERCOMING THE SOCIAL FAILURE OF ISLAMIC BANKING AND FINANCE: EXAMINING THE OVERPOWERING OF HOMOISLAMICUS BY HOMOECONOMICUS. (2).
- Banuri, S., Murgia, L. M., & Haq, I. U. (2024). The power of religion: Islamic investing in the lab. *International Review of Financial Analysis*, 96. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103690>
- Brinkmann, S. (2023). *Qualitative Interviewing: Conversational Knowledge Through Research Interviews* (2nd ed.). Oxford University Press New York. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197648186.001.0001>

- Correa, T., Luco, F., Hernández-Estrada, Y., Oyarzún-Merino, I., & López, C. (2026). A three-layered transparency framework for communicating algorithmic systems in the public sector: Exploring participatory prototype design with end users. *International Journal of Human Computer Studies*, 210. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2026.103769>
- Giorgi, A., Giorgi, B., & Morley, J. (2017). The Descriptive Phenomenological Psychological Method. In C. Willig & W. S. Rogers, *The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology* (pp. 176–192). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781526405555.n11>
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How Many Interviews Are Enough?: An Experiment with Data Saturation and Variability. *Field Methods*, 18(1), 59–82. <https://doi.org/10.1177/1525822X05279903>
- Gupta, S., & Shrivastava, M. (2022). Herding and loss aversion in stock markets: Mediating role of fear of missing out (FOMO) in retail investors. *International Journal of Emerging Markets*, 17(7), 1720–1737. Scopus. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-08-2020-0933>
- Ichwan, M. N., Pabbajah, M., & Amin, F. (2024). Digitization of Religious Tafsir: The Fading of Indonesian Ulama Authority in Post Truth Era. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an Dan Hadis*, 25(2), 320–345. Scopus. <https://doi.org/10.14421/qh.v25i2.5545>
- Idziak, E., Vinkóczi, T., Tamás, B., & Kurucz, A. (2024). Factors and Variables Shaping Generation Z's Adoption of FinTech. In *Alternative Finance: A Framework for Innovative and Sustainable Business Models* (pp. 75–89). Taylor and Francis. Scopus. <https://doi.org/10.4324/9781032713533-8>
- Ismail, A. M., & Baharuddin, A. S. (2025). FATWA PARAMETERS IN LIGHT OF THE MAQASID SYARIAH. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 13(3), 714–731. Scopus. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol13no3.1244>
- Israel, M., & Hay, I. (2006). *Research Ethics for Social Scientists*. SAGE Publications, Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781849209779>
- Johari, M. E., Anas, N., Md Sham, F., Suyurno, S. S., Opir, H., & Zunnabli, N. S. N. (2025). The Da'wah Scenario among Muslim Flood Victims in Malaysia. *Global Journal Al-Thaqafah*, 142–151. Scopus. <https://doi.org/10.7187/GJATSI112025-9>
- Kharisma, D. B., Wiwoho, J., & Arsyad, I. (2026). AI meets Shariah: Ensuring robo-advisors for compliance in Islamic mutual funds. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 1–14. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2024-0388>
- Kulkarni, M. S., Patil, K. P., & Pramod, D. (2025). The role of robo-advisors in behavioural finance, shaping investment decisions. *Cogent Economics and Finance*, 13(1). Scopus. <https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2571403>
- Latifah, R. R. T. F., & Juwita, H. A. J. (2022). PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PERILAKU KEUANGAN DAN PENDAPATAN TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI. *Jurnal Management Risiko Dan Keuangan*, 1(3), 148–158. <https://doi.org/10.21776/jmrk.2022.01.3.01>
- Lohlker, R., & Wahid, S. H. (2026). The Transformation of Islamic Religious Authority. *Religions*, 17(4). Scopus. <https://doi.org/10.3390/rel17040493>

- Mahastanti, L. A., Asri, M., Purwanto, B. M., & Junarsin, E. (2021). Sharia-based Stocks: Do Muslim Investors Prefer Metaphysical or Materialistic Returns? *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 609–621. Scopus. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.609>
- Malik, F. A., & Hanapi, M. S. (2026). AI CONTENT FABRICATION AND DECEPTION: AN ISLAMIC ETHICAL AND SOCIETAL ANALYSIS. *Planning Malaysia*, 24(3), 228–242. Scopus. <https://doi.org/10.21837/pm.v24i42.2041>
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781412995658>
- Nguyen, X. H., Bui, D. A., Le, N. A., Le, N. A., & Nguyen, Q. T. (2025). The Role of Fear of Missing out (FOMO), Loss Aversion, and Herd Behavior in Gold Investment Decisions: A Study in the Vietnamese Market. *International Journal of Financial Studies*, 13(3). Scopus. <https://doi.org/10.3390/ijfs13030175>
- Osman, I., Alwi, S. F. S., Rehman, M. A., Muda, R., Hassan, F., Hassan, R., & Abdullah, H. (2024). The dilemma of millennial Muslims towards financial management: An Islamic financial literacy perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 15(1), 59–78. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2021-0283>
- Pasah, M. R. A., Ramadhanti, E., & Febriyanti, W. A. (2025). LITERATUR REVIEW: IMPLIKASI PERILAKU KEUANGAN TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2(2), 1891–1899. <https://doi.org/10.70248/jmie.v2i2.1601>
- Patrisia, D., Abror, A., Dastgir, S., & Rahayu, R. (2023). GENERATION Z's FINANCIAL BEHAVIOUR: THE ROLE OF ISLAMIC FINANCIAL LITERACY. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(2), 20–37. Scopus. <https://doi.org/10.55188/ijif.v15i2.540>
- Priantina, A., Uula, M. M., & Herindar, E. (2025). AI IN FATWA FORMULATION: TRANSFORMING SHARIA-COMPLIANT FINANCE. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 4(3), 595–634. Scopus. <https://doi.org/10.21098/jcli.v4i3.446>
- Purwanto, P., Abdullah, I., Ghofur, A., Abdullah, S., & Elizabeth, M. Z. (2022). Adoption of Islamic microfinance in Indonesia an empirical investigation: An extension of the theory of planned behaviour. *Cogent Business and Management*, 9(1). Scopus. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2087466>
- Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinis, E. I. (2020). FinTech, blockchain and Islamic finance: An extensive literature review. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(2), 65–86. Scopus. <https://doi.org/10.35808/ijeba/444>
- Rahayu, N. W. I., Poernomo, D., Mursyidah, I. L., & Jannah, E. S. W. (2024). An Islamic point of view of cryptocurrency investment: Generations z fear of missing out (FOMO) and their personal traits as traders. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(5), 1880–1905. Scopus. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i5.1920>

- Rahayu, R., Ali, S., Hidayah, R., & Aulia, A. (2024). Examining the role of family and social factors on Islamic financial literacy: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 15(9), 2165–2180. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2023-0213>
- Sarkar, P., & Mandal, N. (2026). Understanding the Impact of Finfluencers on Indian Investors. In *Navigating the Future of Finance: Market Trends and Turbulence* (pp. 257–279). Taylor and Francis. Scopus. <https://doi.org/10.4324/9781003675990-21>
- Suaedy, A., Alnizar, F., Ardiantoro, J., & Siroj, S. A. (2023). Language, Authority, and Digital Media: The Impact on the Legitimacy of Fatwas. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1), 1–24. Scopus. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.28875>
- Suhartanto, D., Setiawan, S., & Safitri, F. M. (2026). AI-enabled brand experience and Shariah compliance in Islamic digital banking. *Journal of Islamic Marketing*, 1–20. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2025-0411>
- Sulaeman, S., Herianingrum, S., Ryandono, M. N. H., Napitupulu, R. M., Hapsari, M. I., Furqani, H., & Bahari, Z. (2025). Islamic business ethics in the framework of higher ethical objective (Maqasid al-Shariah): A comprehensive analysis and future research directions. *International Journal of Ethics and Systems*, 1–29. Scopus. <https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2024-0398>
- Suryadi, D., & Alim, M. N. (2025). SHARIA STOCK TRADING IN INDONESIA: PRINCIPLES AND REGULATORY FRAMEWORK: PERDAGANGAN SAHAM SYARIAH DI INDONESIA: PRINSIP DAN KERANGKA REGULASI. *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 4(1), 57–67. <https://doi.org/10.36769/ibest.v4i1.1057>
- Tania, A. L., Evana, E., & Prasetyo, T. (2026). Religiosity, Moral Licensing, and Overconfidence in Sharia-Compliant Investment Decisions: Experimental Evidence from Indonesia's Islamic Capital Market. *Jurnal Ilmiah Mizani*, 13(1), 232–250. Scopus. <https://doi.org/10.29300/mzn.v13i1.10519>
- Thomas, D. R. (2006). A General Inductive Approach for Analyzing Qualitative Evaluation Data. *American Journal of Evaluation*, 27(2), 237–246. <https://doi.org/10.1177/1098214005283748>
- Usman, H., Projo, N. W. K., Chairy, C., & Haque, M. G. (2022). The exploration role of Sharia compliance in technology acceptance model for e-banking (case: Islamic bank in Indonesia). *Journal of Islamic Marketing*, 13(5), 1089–1110. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2020-0230>
- Wahid, S. H., & Abdulloh, S. (2026). Digital Islamic authority: A revolutionary shift or mere hype? A systematic review. *SN Social Sciences*, 6(2). Scopus. <https://doi.org/10.1007/s43545-026-01328-5>
- Weyant, E. (2022). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 5th Edition: by John W. Creswell and J. David Creswell, Los Angeles, CA: SAGE, 2018, \$38.34, 304pp., ISBN: 978-1506386706. *Journal of Electronic Resources in Medical Libraries*, 19(1–2), 54–55. <https://doi.org/10.1080/15424065.2022.2046231>
- Wibowo, W., Nofriansyah, N., Nasrudin, N., & Aminuddin, A. (2025). Integrating Islamic Financial Literacy, Social Entrepreneurship, and Social Finance:

- Innovative Pathways to Inclusive and Sustainable Development. In *Synergizing Islamic Finance for Sustainability* (pp. 115–144). IGI Global Scientific Publishing. Scopus. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-1842-4.ch005>
- Wicaksono, S. R. (2022). *Teori Dasar Technology Acceptance Model*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7754254>
- Widiyati, D., Zenabia, T., & Hasanah, N. (2025). Smart Borrowing: Literasi Keuangan Digital Untuk Bijak Mengelola Pinjaman Online. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(8), 3933–3943. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i8.3191>
- Widya, W., Yulia, D., & Selasi, D. (2024). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa dalam Investasi di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(9), 3604–3615. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i9.1608>
- Wijaya, H. R., Hati, S. R. H., Ekaputra, I. A., & Kassim, S. (2024). The impact of religiosity and financial literacy on financial management behavior and well-being among Indonesian Muslims. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1). Scopus. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03309-6>
- Wilson, J. H., & Joye, S. W. (2017). *Research Methods and Statistics: An Integrated Approach*. SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781071802717>
- Zülch, H., Mölders, M., & Hoffmann, C. P. (2026). Navigating the rise of influencers: A multidimensional quality framework for strategic partnerships. *Journal of Financial Services Marketing*, 31(1). Scopus. <https://doi.org/10.1057/s41264-025-00334-7>
- Zulkepli, M. I. S., Safwan Harun, M., Ikhlas Rosele, M., Norazelan, S. H., & Mohd Azhar, M. H. (2026). ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ISLAMIC FINANCE: AN OUTLOOK BASED ON MAQASID AL-SHARIAH. *Journal of Fatwa Management and Research*, 31(2), 304–335. Scopus. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol31no2.780>